



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Tkl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TAKALAR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK 7306084605040010 tempat dan tanggal lahir Sungguminasa, 06 Mei 2004, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Beba, 13 Oktober 1993, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko 23 Plastik, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2025 yang didaftar secara elektronik (*ecour't*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Tkl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 November 2022 di kediaman orang tua Penggugat di Dusun Pattinoang, Desa Pattinoang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar yang dinikahkan oleh Imam Desa Pattinoang yang bernama Bani Dg. Bella dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Ismail Dg. Nai dan

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2025/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa yang beragama islam bernama Alwi Dg. Manye dan Baharuddin, dengan mahar berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Perjaka, tidak sesusuan dan tidak ada hubungan mahram yang dapat menghalangi perkawinan;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Beba, Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar selama 1 tahun. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di kediaman orang tua Penggugat di Dusun Pattinoang, Desa Pattinoang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat dikaruni seorang anak yang bernama Elfatan Attariq bin Suardi Samad, Tempat Tanggal Lahir: Makassar, 23 November 2023, Pendidikan: Belum Sekolah, Jenis Kelamin: Laki-laki (dalam asuhan Penggugat);
5. Bahwa sejak bulan Desember 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - 6.1 Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas hingga tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat;
 - 6.2 Tergugat pernah mengambil credit tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - 6.3 Tergugat sering menuduh orang tua Penggugat ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tanpa bukti yang jelas;
 - 6.4 Saudara kandung Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, sejak bulan Juni tahun 2024, pada saat itu Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk keperluan anak dan keperluan rumah tangga sehari-hari, namun Tergugat tidak memberikan dan selalu mempertanyakan tujuan Penggugat meminta uang. Kemudian Penggugat dan Tergugat berselisih hingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2025/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga kini telah berjalan selama 7 bulan dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami kepada Penggugat dan tidak pernah lagi menafkahi Penggugat lahir dan batin;

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berkali-kali berpisah tempat tinggal namun saat ini sudah tidak bersama lagi;
9. Bahwa seorang anak secara fitrawih/naluri memiliki kedekatan dan hubungan emosional yang lebih kuat pada ibunya;
10. Bahwa anak yang diasuh oleh Penggugat yang bernama Elfatan Attariq bin Suardi Samad umur 1 tahun yang diasuh oleh Penggugat karena Penggugat merasa khawatir jika Tergugat terlalu keras dan sering marah-marah sehingga tidak bisa menjaga perkembangan dan pertumbuhan (fisik/ psikis) anak tersebut;
11. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
12. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 16 November 2022 di Dusun Pattinoang, Desa Pattinoang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar;
3. Menjatuhkan Talak satu Bain Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2025/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan anak yang bernama **Elfatan Attariq bin Suardi Samad** umur 1 tahun yang diasuh oleh Penggugat. berada di bawah hadhanah Penggugat;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat serta permohonan Itsbat Nikah tersebut juga telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Takalar selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Takalar sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali tinggal bersama, namun tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana gugatan tentang hadhanah dicabut oleh Penggugat dan yang lainnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2025/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Pattinoang, Desa Pattinoang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal;
 - Bahwa Penggugat adalah keponakan saksi;
 - Bahwa Penggugat sudah mempunyai suami;
 - Bahwa saksi kenal, suami Penggugat bernama Suardi, biasanya dipanggil Dg Liwang;
 - Bahwa tidak, saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi hadir;
 - Bahwa saat itu Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 16 Oktober 2022, di rumah orangtua Penggugat di Dusun Pattinoang, Desa Pattinoang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat dinikahkan oleh Imam Desa Pattinoang yang bernama Bani Dg Bella;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah Penggugat yang bernama Ismail Dg. Nai;
 - Bahwa yang menjadi saksi saat itu adalah Alwi Dg. Manye dan Baharuddin;
 - Bahwa yang saksi ingat saat itu, maharnya berupa emas namun saksi tidak mengetahui bentuknya;
 - Bahwa Penggugat adalah Perawan sedangkan Tergugat Perjaka;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat rumah orangtua Tergugat di Galesong Utara;
 - Bahwa saksi tidak terlalu mengetahui mengenai keadaan dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui hal tersebut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah sekitar 6-7 bulan;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2025/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah tidak pernah datang;
- Bahwa setahu saksi pernah tapi itu sudah sangat lama saat anak Penggugat dan Tergugat masih sangat kecil, setelah itu sudah tidak pernah lagi sampai saat ini;
- Bahwa keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak ingin kembali bersama dengan Tergugat;
- Bahwa saksi rasa sudah sulit karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan selama lebih dari 6 bulan;

2. **Saksi II**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Pattinoang, Desa Pattinoang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa Penggugat sudah mempunyai suami;
- Bahwa saksi kenal, suami Penggugat bernama Suardi;
- Bahwa tidak, saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Tergugat;
- Bahwa saksi hadir;
- Bahwa saat itu Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 16 Oktober 2022, di rumah orangtua Penggugat di Dusun Pattinoang, Desa Pattinoang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dinikahkan oleh Imam Desa Pattinoang yang bernama Bani Dg Bella;
- Bahwa wali nikah adalah ayah Penggugat yang bernama Ismail Dg. Nai;
- Bahwa yang menjadi saksi saat itu adalah Alwi Dg. Manye dan Dg. Baharuddin;
- Bahwa mahar saat itu adalah cincin emas 2 gram;
- Bahwa Penggugat adalah Perawan sedangkan Tergugat Perjaka;
- Bahwa karena saat itu Penggugat masih di bawah umur untuk menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat rumah orangtua Tergugat di Galesong Utara;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2025/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak terlalu mengetahui mengenai keadaan dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hal tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama lebih dari 6 bulan;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang dan melihat Penggugat maupun anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hal tersebut;
- Bahwa keluarga pernah berusaha merukunkan, namun Penggugat sudah tidak ingin kembali bersama dengan Tergugat;
- Bahwa saksi rasa sudah sulit karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan selama lebih dari 6 bulan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam permohonannya disamping mengajukan gugatan cerai, juga mengajukan isbat nikah dalam rangka perceraian, dimana Penggugat dengan Tergugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 November 2022 di Dusun Pattinoang, Desa Pattinoang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar pernikahan tersebut dilaksanakan

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2025/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum Islam, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga memohon kepada Majelis Hakim agar pernikahan tersebut dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangganya sejak bulan Desember 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat pernah mengambil credit tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat sering menuduh orang tua Penggugat ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tanpa bukti yang jelas, saudara kandung Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan puncaknya pada bulan Juni tahun 2024 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 7 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi isbat nikah dan gugat cerai, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah antara Penggugat dan Tergugat, telah diajukan oleh Penggugat (in casu sebagai isteri), sehubungan dengan adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Penggugat harus dipandang sebagai subjek yang mempunyai kualitas kewenangan untuk mengajukan permohonan isbat nikah dan karenanya Majelis Hakim dapat menerima permohonan Penggugat *a quo* (vide Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Isbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, dengan demikian permohonan Penggugat untuk

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2025/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan cerai talak yang dikomulasikan dengan isbat nikah dapat dibenarkan secara hukum ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu: Mulli binti Raja dan Harlia Dg Calla binti Molla, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa adapun saksi yang diajukan oleh Penggugat merupakan orang yang cakap menjadi saksi, telah memberi keterangan di bawah sumpah, hal mana keterangannya disampaikan di hadapan persidangan, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara ini. Secara materil, keduanya memberikan keterangan yang secara umum berkaitan pernikahan Penggugat dan Tergugat dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan secara bersama-sama dalam menilai dalil-dalil permohonan dan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan keterbuktian pokok permohonan *a quo* dengan menilai kualitas materil keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat mengenai pernikahannya dengan Tergugat kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa masing-masing hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, yang mana pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 16 November 2022 di Dusun Pattinoang, Desa Pattinoang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar yang

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2025/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinikahkan oleh Imam Desa Pattinoang yang bernama Bani Dg. Bella dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Ismail Dg. Nai dan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa yang beragama islam bernama Alwi Dg. Manye dan Baharuddin, dengan mahar berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai serta antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah, baik hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan, oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan langsung dan saling bersesuaian, maka pengadilan berpendapat keterangan kedua saksi tersebut patut diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Penggugat yang telah dikuatkan oleh keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sesuai syariat Islam yang dilaksanakan pada tanggal 16 November 2022 di kediaman orang tua Penggugat di Dusun Pattinoang, Desa Pattinoang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah, baik hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak ada larangan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa walaupun perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan setelah tahun 1974 namun isbath yang diajukan oleh Penggugat adalah untuk kepentingan perceraian Penggugat, maka hal ini dapat dibenarkan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf a;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2025/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas maka gugatan Penggugat pada petitum point 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait masalah gugatan Penggugat tentang perceraian, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah yang dibuktikan dengan pengesahan pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, karenanya Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan perceraian Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang juga bertindak sebagai saksi dalam permohonan pengesahan nikahnya;

Menimbang, bahwa mengenai dalil pertengkaran Penggugat dan Tergugat serta penyebabnya kedua saksi yang dihadirkan, terhadap kedua hal tersebut kedua saksi masing-masing tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat dengan penyebab sebagaimana yang didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun dalil Penggugat yang lainnya yaitu antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2024 telah berpisah tempat tinggal, kedua saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 6 bulan, selama berpisah tempat tinggal tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat, serta pernah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan keterangannya saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana maksud Pasal 308, Pasal 309 R.Bg, juncto Pasal 1907, Pasal 1908 KUHPdata, oleh sebab itu kesaksiannya memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan telah dapat menyimpulkan fakta-fakta keadaan antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir bulan Juli tahun 2016 yang hingga kini sudah berjalan 3 tahun 8 bulan lamanya,

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2025/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak ada komunikasi diantara keduanya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di upayakan untuk rukun akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta-fakta di atas akan dipertimbangkan, apakah telah memenuhi/tidaknya alasan perceraian sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat yang disandarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama 7 bulan lamanya tidak dapat dipisahkan dengan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sebab bila sebelumnya Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama kemudian pisah tempat tinggal, maka pisah tempat tinggal tersebut merupakan akibat terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Timbulnya konflik dalam rumah tangga lazimnya terjadi karena adanya perbedaan keinginan antara suami isteri, sehingga dengan perbedaan keinginan tersebut dan akan terus menjadi masalah dalam rumah tangga, maka perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat akan terus terjadi, apalagi dengan terbuktinya selama 7 bulan Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang, membuktikan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung hingga saat ini;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan yang Tergugat yang sudah berjalan 7 lamanya tidak ada komunikasi diantara keduanya dan keduanya pernah dirukunkan, namun tidak berhasil. Demikian pula, ketidakhadiran Tergugat di persidangan menunjukkan ketidak-peduliannya akan keutuhan rumah tangganya bersama Penggugat. Begitupun Penggugat pada kesimpulannya di persidangan tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat. Oleh karena itu, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada keinginan untuk rukun seperti sedia kala dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat yang disandarkan pada alasan adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus menerus yang berakibat tidak ada harapan bagi Penggugat dan

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2025/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat akan rukun kembali telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 3 yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, tidak dapat lagi dicapai oleh Penggugat dan Tergugat melalui hubungan perkawinan yang mengikat keduanya serta mempertahankannya justru akan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan *verstek* dan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana *petitum* angka (3) gugatan Penggugat terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa adapun terhadap hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik berupa dalil-dalil maupun bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan, hakim menilai hal-hal tersebut tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut patut dikesampingkan

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2025/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilangsungkan pada tanggal 16 November 2022 di kediaman orang tua Penggugat di Dusun Pattinoang, Desa Pattinoang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1446 Hijriah oleh Hapsah, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Takalar, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Subhan, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim,

Subhan, SH.

Hapsah, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- PNB	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	14.000,00
- Pemberitahuan Putusan	: Rp	,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	184.000,00

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2025/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Takalar

Siti Khuzaimatin, S.Sos., S.H.I.

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2025/PA.Tkl